**ANALISIS MEKANISME PASAR (MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**Erni Yusnita Siregar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

erni\_yusnitasiregar@yahoo.com

***Abstrak***

Penelitian ini berjudul “Analisis Mekanisme Pasar (Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Mandailing Natal)”. Adapun latar belakang penelitian ini adalah bahwa pasar merupakan elemen penting dalam ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Namun pada kenyataanya pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Untuk itu peneliti melakukan studi pustaka terhadap mekanisme pasar menurut perspektif Islam khususnya di Kabupaten Mandailing Natal Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai – nilai moralitas mutlak ditegakkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Maka penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Mekanisme pasar yang sesuai dengan perpektif Islam yaitu mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam dengan menerapkan nilai syariah dalam prespektif mikro yang menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariahnya menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian serta melibatkan pemerintah sebagai pengawas yang memberikan pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

*Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Perspektif Islam, Pasar, Harga*

**PENDAHULUAN**

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa (Rozalinda, 2014:143). Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *Price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika nilai nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. (P3EI UII, 2011: 301)

Penghargaan Islam terhadap pasar mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwiil)* (P3EI UII, 2011: 303). Dalam Al-qur’an dinyatakan, “Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa: 29). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai – nilai moralitas mutlak ditegakkan. (P3EI UII, 2011: 303).

Secara normatif landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berorientasi kepada, Ketuhanan yang Maha Esa (*berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme*), Kemanusiaan yang adil dan beradab (*tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi*), Persatuan Indonesia *(berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi dalam ekonomi*), Kerakyatan.... (*mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak*), Keadilan Sosial (*persamaan / emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama dan bukan kemakmuran seorangan*). Dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 (pasal 18, 23, 27 (2), 34).

Namun secara mikro, tujuannya adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas diantara banyak penggunaan alternatif. Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang belum mampu membendung pasar bebas. Dalam hal pertanian pun negara kita belum bisa mampu membendung produk-produk dari luar yang mempunyai nilai kompetitif lebih dibandingkan dengan produk pertanian negara kita, maka kita sering menjumpai buah-buahan impor, padi impor, kedelai impor dan produk impor lainnya disekitar kita bahkan sampai - sampai di pasar tradisional pun ada (http://nurzatiikramina17.blogspot.com/2016/10).

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar (Ali, 2008).

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam; Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada yang lebih dominan dari yang lain. Islam mengaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan syariah (<http://nurzatiikramina17.blogspot.com/2016/10>).

Maka dari itu, pasar yang paling ideal diterapkan adalah pasar persaingan sempurna, dimana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karna sedemikian kecilnya. Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu produk yang homogen, pengetahuan setiap individu pasar yang sempurna, output perusahaan relatif kecil, setiap perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, dan keleluasaan masuk keluar pasar. Namun Bank Indonesia (BI) melihat bahwa di tengah ekonomi global yang memburuk, kinerja [ekonomi Indonesia](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4167406/pengusaha-sebut-omnibus-law-mampu-selesaikan-masalah-ekonomi-indonesia) pada tahun 2019 cukup membaik dibandingkan tahun sebelumnya (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4168309).

Pada umumnya aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Mandailing Natal terpusat pada kegiatan-kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Kegiatan Pasar Tradisional yang dikenal masyarakat dengan istilah 11 Pekan/ Poken 11 biasa terjadi di ibukota kecamatan maupun di Kota Panyabungan sebagai lbukota Kabupaten. Tercatat sebanyak 33 pasar tradisional yang memasarkan produk-produk hasil pertanian seperti karet, kopi, dan juga bahan pangan. Sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 26.830 unit industri di Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 11 industri besar, 48 industri menengah, 3.293 industri kecil serta 23.451 unit usaha industri mikro. Kegiatan industri tersebut didominasi oleh sektor industri perdagangan besar dan eceran, industri penyediaan makanan dan minuman serta industri transportasi, pergudangan dan komunikasi. (<https://madina.go.id/selayang-pandang/potensi-daerah/>). Dalam penjelasan mekanisme pasar diatas membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **ANALISIS MEKANISME PASAR (MENURUT PERPEKTIF ISLAM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**.

**KERANGKA TEORI**

1. **Mekanisme Pasar**

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.

Pasar telah mendapatkan perhatian yang memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah. Pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh para ekonom barat ratusan tahun kemudian.Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar (al-hisbah)yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar (M. Nur Rianto Al Arif, 2010:277).

1. **Ketidaksempurnaan Pasar**

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi ridha sama ridha, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P). Namun pada kenyataannya, situasi ideal ini tidak selalu tercapai, karena sering kali terjadi gangguan/intervensi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini sering dikenal sebagai distorsi pasar (market distortion).Ada tiga bentuk distorsi pasar sebagai berikut: (1) distorsi penawaran dan distorsi permintaan; (2) tadlis (penipuan); (3) taghrir (dari kata gharar = uncertainty, kerancuan) (M. Nur Rianto Al Arif, 2010:308).

1. **Teori Harga**

Penjual dan pembeli bertemu di pasar. Pasar tersebut sebagai ajang pertemuan antara produsen dan konsumen. Masing – masing pihak mempunyai keinginan dan kepentingannya sendiri – sendiri. Faktor penting yang dapat mempertemukan mereka adalah harga, yang terbentuk di pasar dalam “interaksi” antara penjual dan pembeli tersebut (T.Gilarso, 2004: 115). Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang (Rozalinda, 2014: 154). Harga didefenisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi kepada uang.

1. **Pasar di Mandailing Natal**

Panyabungan merupakan ibukota Kabupaten Mandailing Natal. Setiap hari Kamis sangat ramai dikunjungi penduduk dari berbagai daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Pasar Panyabungan terletak di pusat kota Panyabungan. Pasar ini merupakan pasar tradisonal yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hari Kamis merupakan hari pekan di Panyabungan. Banyak sekali orang yang datang dari luar Panyabungan khusus berjualan pada hari Pekan. Tersedianya 30 pasar, terdiri dari 1 unit pasar kelas I di Panyabungan 1 unit pasar kelas II di Kotanopan dan 28 unit pasar kelas III tersebar pada 22 kecamatan, dan sedang dibangun 1 unit pasar modern (Madina Square) di Kota Panyabungan (https://madina.go.id/).

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional (bps.go.id).

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Disamping itu juga membadingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada. Termasuk data-data pendukung yang sifatnya sekunder.

Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan deskriftip-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehinggga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Saifuddin Aswar, 1998: 6).

**PEMBAHASAN**

1. **Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf**

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang menyinggung tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf hidup pada masa terjadi fenomena di mana harga cenderung tinggi jika adanya kelangkaan, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Kondisi ini sesuai dengan pandangan teori ekonomi modern, di mana jika jumlah persediaan barang (Q) banyak, maka harga (P) akan turun, begitu pula sebaliknya, jika jumlah persediaan barang (Q) sedikit, maka harga (P) akan naik. Namun, Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu. Menurut Abu Yusuf, jumlah barang yang sedikit tidak selalu mengakibatkan harga menjadi lebih mahal, begitu pula sebaliknya, jumlah barang yang banyak tidak selalu mengakibatkan harga menjadi lebih murah.

Dalam kitabnya, Al-Kharaj Abu Yusuf berkata: “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.

Di lain pihak, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga, yaitu adanya pergeseran dalam permintaan, jumlah uang yang beredar, atau kegiatan penimbunan dan penahanan barang.

1. **Ibnu Thaimiyah (1263 M – 1328 M)**

Menurut Ibnu Thaimiyah, naik turunnya harga tidak hanya diakibatkan oleh kazaliman para pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Naiknya harga karena jumlah persediaan barang yang sedikit, sedangkan turunnya harga karena jumlah persediaan barang melimpah. Menurut Ibnu Thaimiyah, kenaikan atau penurunan jumlah persediaan barang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu produksi dan impor.

Menurut Ibnu Thaimiyah (dalam Adiwarman Karim, 2006: 366-367) ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu: Keinginan masyarakat, jumlah para peminat, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, kualitas pembeli, jenis uang yang digunakan dalam transaksi, tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak, dan besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

1. **Al-Ghazali (1058 M – 1111 M)**

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Ghazali, lahir di Thus pada tahun [1058](https://id.wikipedia.org/wiki/1058) M / 450 H, dan meninggal di Thus pada tahun [1111](https://id.wikipedia.org/wiki/1111) M / 505 H. Al-Ghazali dalam mengemukakan teori permintaan dan penawaran. Melalui tulisannya Al-Ghazali manyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah. Selain itu ia juga menyatakan bahwa  harga-harga makanan yang melambung tinggi, maka harga tersebut dapat menurunkan permintaan.

Selain membahas tentang permintaan dan penawaran, Al-Ghazali juga membahas tentang barter dan evolusi uang, di mana ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Al-Ghazali juga membahas yang sekarang ini dikenal sebagai elastisitas permintaan, ia menjelaskan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

1. **Ibnu Khaldun (1332 M – 1383 M)**

Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada tahun 732 H/1332 M, dan meninggal dunia pada tahun 1383 M. Ibnu Khaldun mengemukakan dalam kitabnya Al-Mukaddimah, bahwa harga ditentukan oleh ketersediaan barang. Jika persediaan barang melimpah, maka harga turun, begitu pula sebaliknya, jika persediaan barang sedikit, maka harga naik. Ibnu Khaldun berkata“Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi (persediaan) makanan”.

1. **Perspektif Islam**

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia (rahmatan lil’Ālamín) (Ali, 2008).

1. **Kekuatan Pasar Dalam Ekonomi Islam**

Kontribusi dari para sarjana Muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana Muslim pada saat itu, seperti yang terangkum dalam penjelasan sebagai berikut (P3EI, 2011:312-321): a)Permintaan, permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), maslahah (tujuan dalam mengonsumsi barang), a) Penawaran, menurut Ibnu Taimiyah penawaran adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian maslahah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada.

1. **Penentuan Penetapan Harga**

Tas’ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezalimankezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabi’at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: “Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya”(HR. Abu Dawud).

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand. Yang serupa dengan tas’ir (penetapan harga) dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan tax (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisis internasional. (Ain Rahmi, Tesis:2015)

1. **Intervensi Dan Regulasi Pasar**

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. (Rozalinda, 2014:164)

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan). Ketiga, terjadi keadaan Al-Hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen (Rozalinda, 2014:172).

Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar), dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Adapun regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi (berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi), fungsi sosial (mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin), dan fungsi moral (upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian).

1. **Mekanisme pasar di Mandailing Natal**

Mekanisme pasar tradisional di Mandailing Natal khususnya harga barang masih tergolong mahal ini diakibatkan kurangnya petani menghasilkan barang kebutuhan pokok sehingga mengharuskan penjual untuk mengambil barang dari luar daerah, dan hal ini menyebabkan biaya transportasi dibebankan pada harga barang tersebut. Harapannya Sektor perdagangan di pasar baru Panyabungan memberikan kontribusi bagi berkembangnya ekonomi daerah. Perkembangan pasar baru Panyabungan menyimpan potensi besar bagi peningkatan pendapatan pedagang dan membuka kesempatan kerja. Dalam peningkatan pendapatan pedagang, perlu dikaji pengaruh besarnya modal, jam kerja, pengalaman kerja, dan lokasi usaha.

Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Tingkat Inflasi di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2011 adalah sebesar 8,93%, pada Tahun 2012 menurun menjadi sebesar 8,73% dan pada Tahun 2013 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi sebesar 8,53%. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2012 menurut PDRB ADH Konstan adalah 6.66% dan menjadi 6.78% pada Tahun 2013. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase jumlah penduduk miskin. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 5,48 – 5,40% dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 13,81 – 13,50 persen pada Tahun 2013 (Lakip, 2013).

**KESIMPULAN**

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Perkembangan pasar baru Panyabungan menyimpan potensi besar bagi peningkatan pendapatan pedagang dan membuka kesempatan kerja. Dalam peningkatan pendapatan pedagang, perlu dikaji pengaruh besarnya modal, jam kerja, pengalaman kerja, dan lokasi usaha. Mekanisme pasar tradisional di Mandailing Natal khususnya harga barang masih tergolong mahal ini diakibatkan kurangnya petani menghasilkan barang kebutuhan pokok sehingga mengharuskan penjual untuk mengambil barang dari luar daerah, dan hal ini menyebabkan biaya transportasi dibebankan pada harga barang tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Untuk menghindari kenaikan harga/inflasi dibutuhkan pengendalian potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mandailing Natal agar lebih dimanfaatkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003

Karim, Adiwarman.A, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi,* Jakarta: Kencana, 2010

Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta:BPFE, 2016

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014

Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani:Jakarta, 2001

Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998

T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004

Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016